



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN SENYAWA AKTIF –
GINGEROL**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF – GINGEROL

Layanan pengujian Kadar Gingerol menggunakan Metode *High-Performance Liquid Chromatography* (HPLC) untuk menentukan konsentrasi gingerol dalam sampel, seperti ekstrak jahe atau produk berbasis jahe. Pengujian ini dilakukan dengan fase gerak dan fase diam yang sesuai, serta deteksi pada panjang gelombang spesifik untuk memastikan akurasi dan presisi hasil.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Sampel Pengujian Senyawa Aktif - Gingerol:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis Sampel: Simplisia kering, ekstrak jahe, atau fraksi yang mengandung gingerol.2. Jumlah Sampel: Minimal 5 gram untuk simplisia atau 50 mg untuk ekstrak/fraksi.3. Kondisi Sampel:<ul style="list-style-type: none">o Kering dan bebas dari pelarut yang mudah menguap.o Bebas dari kontaminasi mikroba, logam berat, atau zat asing lainnya.o Disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan pada suhu rendah jika diperlukan untuk mencegah degradasi senyawa gingerol. <p>Satuan Layanan: Per Kontrak Waktu Pengerjaan Layanan: 7 Hari Kerja Kuota Pelayanan Per Hari: 5 Kapasitas Layanan: 5 Per Kontrak Jumlah Minimal Pengajuan: 1</p> <p>Persyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download di bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/di upload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”.2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10.3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.



PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - GINGEROL

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Menggunakan alat <i>High-Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC) 3. Prosedur Pengujian Senyawa Aktif - Gingerol 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online 7. Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id 															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Pengujian Senyawa Aktif - Gingerol di Laboratorium Bahan Baku Obat Tradisional Tawangmangu ditetapkan paling lama 12 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 1234 1465 1458"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1234 683 1308">No</th> <th data-bbox="683 1234 1273 1308">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1273 1234 1465 1308">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1308 683 1346">1.</td> <td data-bbox="683 1308 1273 1346">Preparasi dan Pengujian</td> <td data-bbox="1273 1308 1465 1346">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1346 683 1384">2.</td> <td data-bbox="683 1346 1273 1384">Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td> <td data-bbox="1273 1346 1465 1384">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1384 683 1422">3.</td> <td data-bbox="683 1384 1273 1422">Pembuatan & Pengesahan LHU</td> <td data-bbox="1273 1384 1465 1422">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1422 683 1458"></td> <td data-bbox="683 1422 1273 1458">Total Waktu Pelayanan</td> <td data-bbox="1273 1422 1465 1458">12</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian	7	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3		Total Waktu Pelayanan	12
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian	7															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
	Total Waktu Pelayanan	12															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>JASA ANALISIS Pengujian Senyawa Aktif - Gingerol: Rp. 500.000/sampel</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - GINGEROL

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - GINGEROL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

PENGUJIAN SENYAWA AKTIF - GINGEROL

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Menggunakan alat <i>High-Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC) 																								
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan alat <i>High-Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC) Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</p>																								
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal • Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia/Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi/Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.